

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

(LEGAL PROTECTION OF SOMEONE ELSE PICTURE WHICH PROMOTED BY PHOTOGRAPHER ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002 ON COPYRIGHT)

Eva Puspitarani, Mardi Handono, Edi Wahjuni
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : Eva.puspitarani@yahoo.com

Abstrak

Foto atau potret adalah salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Sehingga apabila terdapat fotografer yang telah mempublikasikan foto seseorang di dalam suatu pertunjukan yang bersifat komersial, namun sebelumnya tidak meminta izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan akan dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Orang yang potretnya dipublikasikan dapat meminta untuk potretnya tidak dipublikasikan atau diumumkan tanpa mendapat persetujuannya. Fotografer seharusnya meminta izin atau persetujuan dari orang yang potretnya akan dipublikasikan atau ahli warisnya hal tersebut termuat di dalam Pasal 19 dan 20 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer tidak boleh mempublikasikan potret orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Fotografer apabila akan mempublikasikan potret seseorang harus atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret, atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret, atau untuk kepentingan orang yang dipotret. Fotografer tidak dapat mempublikasikan potret orang lain tanpa mendapat persetujuan dari orang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, dan tidak untuk kepentingan yang dipotret. Apabila fotografer tersebut tetap mempublikasikan tanpa meminta izin, maka akan dikenakan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer tersebut dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00,-. Dengan demikian fotografer sebelum mempublikasikan potret orang lain untuk komersial harus meminta izin kepada orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akibat Melanggar Hukum, Upaya Penyelesaian Sengketa.

Abstract

Photo is one of the objects which are protected by copyright. So if there is a photographer who has published a photo of someone in a demonstration of a commercial nature, but do not ask for permission or prior of the person concerned will be protected by law number 19 of 2002 copyright. The person who posted the picture can ask for his picture not be published or posted without the consent. Photographer should ask permission or consent of the person whose picture will be published heirs that contained in article 19 and 20 law number 19 of 2002 copyright. Photographers can not publish someone else photos without asking permission first. Photographers will publish a photo if one must at the request of the person photographed, upon a request made on behalf of the person photographed, or for the benefit of those who photographed. Photographers can not publish the photograph of someone else without the consent of the person being photographed, without the consent of another person on behalf of the photographed, and not for the sake of being photographed. When photographers continue to publish without asking permission, then it will be subject to article 72 paragraph (5) of the law number 19 of 2002 copyright. The photographer may be liable to imprisonment of 2 years and/or a maximum fine of Rp. 150.000.000,00,-. Then the photographer before published photograph of someone else for commercial must ask permission from the person concerned or their heirs.

Keywords: Legal Protection, As a Result of Unlawful, Dispute Resolution

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengumumkannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hasil karya cipta seseorang akan secara otomatis menjadi milik pencipta, walaupun tidak terdaftar di dalam Ditjen HKI.

Namun, sering kali seseorang mengambil kesempatan dengan mengakui hasil ciptaan tersebut sebagai hasil ciptaannya. Sehingga pencipta yang sebenarnya harus membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Dengan demikian pendaftaran hak cipta harus tetap dilaksanakan agar orang lain tidak dapat mengakui bahwa hasil ciptaannya itu adalah ciptaannya sendiri.

Pendaftaran karya cipta tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta agar hasil karya ciptanya tidak dapat diambil atau diakui sebagai hasil ciptaan orang lain. Meskipun pencipta adalah orang yang mempunyai hak atas ciptaannya, namun untuk melindungi hasil karya ciptaannya tetap ciptaannya harus didaftarkan.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Namun, pemahaman terhadap penerapan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut dibuktikan seseorang melakukan pemotretan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menjadi objek pemotretan. Sehingga hasil dari pemotretan yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret dapat menjadi keuntungan pihak yang memotret dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan.

Contoh kasus seseorang memotret tanpa persetujuan orang yang dipotret yaitu ketika seorang fotografer pernikahan melakukan pemotretan untuk calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Foto dari calon mempelai tersebut akan dipergunakan untuk iklan atau promo membuka pameran hasil karya yang telah fotografer ciptakan, sebelumnya fotografer tersebut tidak pernah minta izin kepada calon mempelai bahwa fotonya akan dipergunakan. Kemudian calon mempelai yang melihat fotonya dipajang atau dipublikasikan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, marah kepada fotografer tersebut. Calon mempelai tersebut dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tentang Hak Cipta, karena fotografer tersebut menggunakan foto calon mempelai tersebut tanpa persetujuannya, walaupun pemegang hak cipta adalah fotografer tersebut. Fotografer tersebut harus mendapatkan izin dari calon mempelai karena fotonya akan digunakan untuk iklan yang bersifat komersial. Dan masih banyak contoh mengenai pelanggaran hak cipta potret namun seseorang belum mengetahui bahwa hal tersebut terdapat perlindungan hukum untuk orang yang merasa dirugikan dari pelanggaran hak cipta potret tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG**

DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dengan menarik rumusan masalah yaitu “Apa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?” “Apa akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan potret orang lain untuk promosi tanpa persetujuannya?” dan “Apa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara fotografer dengan orang yang dipotret?” Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan foto orang lain untuk promosi tanpa persetujuannya.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah yakni dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti.¹ Penggunaan metode dalam karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode penelitian yang digunakan haruslah tepat, agar dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsepbaru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum maupun diktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, tipe yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi.²

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 29

² Ibid. Hlm 35

1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴

1.4.3 Sumber bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵

Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang akan digunakan, meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 85, Tambahan Lembaga Negara nomor 4220);
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas, maka skripsi ini akan menggunakan metode deduktif. Metode

deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Pembahasan

2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Potret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Seorang pencipta akan mempunyai hak eksklusif apabila ia telah menciptakan suatu karya cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang telah menciptakan suatu hasil karya cipta berdasarkan kemampuan, keahlian, atau kecekatannya yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas.

Ciptaan adalah suatu karya cipta yang dibuat oleh pencipta sesuai dengan pemikiran, imajinasi dan ilmu pengetahuannya. Ciptaannya yang dihasilkan dapat berupa sen, sastra dan ilmu pengetahuan. Karya cipta yang telah diciptakan merupakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi, artinya ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta tersebut hanya dapat dimiliki pencipta sebab bersifat pribadi dan karya cipta tersebut bersifat khas sebab telah dibuat sesuai imajinasi dari pencipta. Hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dalam lapangan seni adalah potret. Dalam hak cipta, potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap fotografi telah dinyatakan di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 12 ayat (1). Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan orang lain yang menjadi objek pemotretan. Perlindungan hukum tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa fotografi dilindungi oleh hukum. Sehingga seseorang tidak dapat memperbanyak potret orang lain tanpa persetujuannya, karena fotografi telah dilindungi di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Fotografer mempunyai 2 peran yaitu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Fotografer sebagai pencipta dan pemegang dari karya cipta potret yang ia hasilkan dapat mengumumkan karya cipta potretnya di dalam sebuah pertunjukan atau pameran, namun fotografer tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek potret tersebut sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seorang fotografer tidak dapat mengumumkan karya cipta potretnya tanpa mendapat persetujuan dari orang yang menjadi objek potret.

³ Ibid

⁴ Ibid. Hlm 95

⁵ Ibid. Hlm 141

Fotografer mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

1. Berhak menentukan harga atau nilai atas potret hasil karyanya;
2. Menyimpan negatif film dan/atau *soft copy* digitalnya;
3. Fotografer sebagai pemilik Hak Cipta berhak mempertunjukkan ciptannya di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalog walaupun foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta (kecuali apabila tidak diperjanjikan lain);
4. Dapat menuntut seseorang yang tanpa seizinnya memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptaannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi;
5. Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, fotografer sebagai pemegang hak cipta wajib meminta izin dari model atau ahli warisnya;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian foto atau potret.⁶

Di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan apabila fotografer yang akan mempublikasikan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan harus melalui izin dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Fotografer juga tidak boleh mempublikasikan hasil karya cipta potret tersebut apabila orang yang menjadi objek pemotretan tidak menyetujui atas fotonya untuk dipublikasikan. Dengan adanya hal tersebut telah menunjukkan adanya perlindungan terhadap seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sebab fotografer harus meminta izin terlebih dahulu, sehingga apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak menyetujui untuk fotonya dipublikasikan maka fotografer tersebut tidak boleh mempublikasikan atau mengumumkan walaupun pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah fotografer.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas potret merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat adanya ketentuan undang-undang agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak cipta atas potret. Perlindungan hukum hak cipta atas potret terdapat 2 macam yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas potret, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga.

Dalam mempublikasikan atau mengumumkan potret seseorang yang ditujukan untuk komersial terdapat jangka waktu yaitu dalam jangka waktu 50 tahun setelah pengumuman tersebut dilakukan. Sebelum mempublikasikan atau mengumumkan hasil karya cipta potret tersebut seorang fotografer tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan atau ahli waris. Apabila seseorang yang menjadi objek pemotretan memberikan izin atas potretnya untuk dipublikasikan atau diumumkan maka fotografer dapat mengumumkannya. Jangka waktu 50 tahun telah habis maka fotografer harus

meminta izin kembali kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan. Apabila orang lain yang menjadi objek pemotretan telah meninggal dunia, maka fotografer harus meminta izin kepada ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang lain yang menjadi objek pemotretan meninggal dunia.

2.2 Akibat Hukum Terhadap Fotografer Yang Menggunakan Potret Orang Lain Untuk Promosi Tanpa Persetujuannya

Fotografer adalah pencipta dari potret yang telah ia hasilkan, namun demikian fotografer atau pemotret tidak memperoleh hak secara mutlak atas ciptaannya tersebut, apabila objek ciptaan itu berupa potret mengenai objek seseorang harus memenuhi syarat pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni gambar potret itu dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau orang lain atas nama orang yang dipotret dan gambar potret itu dibuat untuk kepentingan diri orang yang dipotret.⁷ Apabila fotografer tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka seseorang yang menjadi objek pemotretan mempunyai hak untuk melarang potretnya dipajang atau dipublikasikan.

Fotografer dapat menggunakan hasil potretnya tanpa memerlukan izin ataupun persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan apabila pemotretan untuk diumumkan atas seseorang dalam suatu pertunjukkan umum walaupun yang bersifat komersial, namun telah dinyatakan lain oleh seseorang yang berkepentingan. Fotografer tersebut dapat memotret suatu pertunjukkan umum untuk kepentingan dirinya ataupun akan digunakan suatu pertunjukkan yang bersifat komersial kecuali akan dinyatakan lain oleh pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan yang terdapat didalam pertunjukkan umum tersebut tidak ingin dipotret atau dirinya tidak ingin dipublikasikan, maka fotografer tidak dapat menggunakan foto hasil karya ciptanya karena seseorang yang menjadi objek pertunjukkan umum tersebut tidak ingin dipotret.

Dengan fakta-fakta tersebut, fotografer atau pemotret terbukti mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kemudian mempublikasikan untuk komersial maka akan dikenakan dengan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dikenakan pasal tersebut karena telah mengumumkan potret seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Fotografer dengan sengaja dan mengetahui bahwa mengumumkan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun tetap mempublikasikan foto orang yang dipotret untuk iklan atau promo yang bersifat komersial maka akan dikenakan Pasal

⁷ Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia. Hlm 67

⁶ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm 36

72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan pasal tersebut apabila pemegang hak cipta tetap mempublikasikan hasil karya cipta potretnya dengan sengaja tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Apabila pemotret mempublikasikan karya cipta atas potret atas persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan, maka pasal tersebut tidak berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sanksi juga diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya. Sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seseorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.3 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Antara Pemotret Dengan Orang Yang Dipotret

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Artinya "pencipta" merupakan orang yang telah membuat atau menghasilkan suatu karya cipta sesuai dengan pemikiran, imajinasi dan keahliannya. Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Artinya hak cipta bisa dipindahtangankan sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini yang berkaitan adalah foto, sehingga pemegang foto dapat dipindahtangankan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkaitan.

Dalam dunia fotografi pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah fotografer. Fotografer mempunyai dua peran yaitu sebagai pencipta dari foto yang telah ia hasilkan dan ia juga merupakan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Walaupun, fotografer merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas potret yang telah ia hasilkan, namun apabila ia akan mempublikasikan hasil potretnya ke dalam suatu pameran atau pertunjukkan yang bersifat komersial ia harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan. Apabila objek dari potret tersebut dari

pemandangan alam, flora dan fauna, maka tidak perlu meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Apabila objek foto tersebut adalah manusia maka harus meminta izin atau persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Fotografer adalah sebagai pemegang hak cipta atas foto. Fotografer mempunyai hak eksklusif terhadap hasil karya cipta potret yang ia hasilkan, namun hak tersebut terbatas dan ia tidak berkuasa penuh atas ciptaannya. Hak terbatas dimaksudkan karena apabila seorang fotografer yang akan mengumumkan atau mempublikasikan foto untuk komersial, maka fotografer harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang lain yang menjadi objek pemotretan. Persetujuan tersebut agar nantinya seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak merasa keberatan terhadap potretnya yang akan dipublikasikan. Apabila orang yang bersangkutan tidak menyetujui karena telah bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang tersebut atau karena dapat merugikan dirinya setelah potretnya dipublikasikan, maka fotografer tidak boleh mempublikasikannya.

Sengketa di bidang hak cipta pada awalnya dari sebuah pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengakui ciptaan tersebut sebagai ciptaannya. Pengakuan seseorang terhadap ciptaan orang lain yang sebelumnya tidak mendapat lisensi dari pemegang hak cipta atau pencipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada dasarnya, suatu karya cipta tidak perlu di daftarkan sudah mendapat perlindungan hukum di Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun untuk mencegah suatu adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut harus mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen HKI. Sehingga, apabila terjadi sengketa pencipta tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Suatu pelanggaran dapat juga terjadi pada seorang fotografer dengan orang yang menjadi objek pemotretan. Pelanggaran tersebut terjadi karena fotografer mempublikasikan foto orang lain untuk komersial tanpa meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu. Seseorang yang menjadi objek pemotretan tidak setuju akan potretnya yang dipublikasikan, sehingga ia dapat menuntut agar potretnya tidak lagi dipublikasikan.

Sengketa hak cipta yang terjadi memerlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam hak cipta dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat melalui 2 jalur yaitu, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang.

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka terdapat mekanisme dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Mekanisme ini ditujukan untuk mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang merasa dirugikan karena ciptanya digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan di

Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga harus mendasar sesuai ketentuan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Terdapat mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga yang terdapat di dalam Pasal 60 – Pasal 64 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ada 2 macam perkara yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut disebut dengan “gugatan”, misalnya, gugatan mengenai pembatalan Hak Kekayaan Intelektual dan sebagainya. Tuntutan yang lainnya diajukan ke pengadilan oleh seorang atau lebih “Pemohon” yang di dalamnya tidak terdapat sengketa, misalnya permohonan Penetapan Sementara Pengadilan, dan sebagainya. Tuntutan tersebut disebut dengan “permohonan”.⁸

Selain upaya penyelesaian melalui media pengadilan, sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia yaitu penyelesaian melalui cara negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase, yang dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap cara yang paling baik karena dilakukan dengan jalan damai. Ketentuan penyelesaian diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 65 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan “selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Arbitrase dilakukan karena merupakan cara yang tepat untuk mendamaikan pemotret dengan orang yang dipotret agar tidak terjadi sengketa.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret terdapat 2 perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Perlindungan secara preventif telah dilakukan oleh studio foto di Jember yang telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan. Permintaan izin tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Bahwa akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa persetujuannya, yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00,- sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta. Fotografer dapat dikenai Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila ia memperbanyak atau mempublikasikan hasil karya cipta potretnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek potret.

3. Bahwa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dilakukan apabila fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek potret.

3.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi, sebab perlindungan hak cipta atas potret secara preventif jarang dilakukan oleh fotografer dalam mempublikasikan hasil karya potretnya. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga.
2. Hendaknya fotografer tidak menggunakan atau mempublikasikan potret orang lain untuk promosi dengan mudah tanpa mendapat persetujuannya atau ahli warisnya. Akibat dari menggunakan potret orang lain untuk promosi tanpa meminta izin terlebih dahulu, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa foto atau potret mereka apabila digunakan oleh fotografer untuk pertunjukkan yang bersifat komersial telah mendapat perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk kesadaran masyarakat bahwa penggunaan potret yang digunakan oleh fotografer harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta atas potret sangat kurang, sehingga apabila fotografer menggunakan atau mempublikasikan potret seseorang untuk komersial, masyarakat hanya membiarkannya walaupun sebenarnya mereka tidak menyetujui dengan potret yang dipublikasikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Eva Puspitarani mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, perhatian, do'a, kasih sayang dan dukungannya;
2. Bapak dan ibu pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan saran agar tercapainya skripsi yang saya buat;
3. Bapak dan ibu penguji yang menyempatkan waktu memberikan saran dan bimbingannya;

⁸ Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hlm 27

4. Serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia.
- Djamil. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

